

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. *Agency Theory***

*Agency theory* (teori keagenan) merupakan teori yang menggambarkan adanya konflik antara manajemen yang bertindak sebagai agen dan pemilik yang bertindak sebagai prinsipal. *Agency theory* pertama kali dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa *agency theory* mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dengan manajemen sebagai *agent*. Manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk kepentingan mereka. Manajemen diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan terbaik bagi pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen harus bertanggungjawab atas segala keputusan yang telah dibuat bagi pemegang sahamnya.

Aplikasi *agency theory* terwujud dalam kontrak kerja yang merupakan seperangkat aturan mengenai mekanisme bagi hasil yang telah disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja yang telah disepakati akan memperhitungkan manfaat secara keseluruhan dengan mengatur proporsi dan kewajiban masing-masing pihak (Arifin, 2005). Menurut Scott (1997), inti dari *agency theory* adalah kontrak harus didesain dengan tepat agar konflik

kepentingan yang terjadi pada *principal* dan *agent* dapat diselaraskan. *Enterprise Risk Management* (ERM) dianggap sebagai elemen penting untuk membuat struktur *corporate governance* kuat setelah adanya kejadian kecurangan dalam laporan keuangan di beberapa perusahaan. (Desender, 2007). *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh perusahaan secara formal dan terstruktur dan diharapkan mampu menjadi kekuatan bagi pelaksanaan *good corporate governance* di perusahaan (Meizaroh, 2011)

## **2. Signaling Theory**

*Signaling theory* merupakan salah satu latar belakang dari masalah asimetri informasi (Kartika, 2009). Menurut Setyarini (2011), asimetri informasi yang terjadi pada perusahaan dapat dikurangi dengan cara mengungkapkan informasi, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Dalam praktik pengungkapan, *signaling theory* dapat membuat kualitas perusahaan baik di dalam pasar dengan mengungkapkan praktik *corporate governance* dengan baik. (Subramaniam, *et al.*, 2009). Pembentukan komite merupakan salah satu sinyal bagi kualitas perusahaan dengan memberikan informasi bahwa pengawasan perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Andarini dan Indira, 2012).

Terkait dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, praktik *Enterprise Risk*

*Management* (ERM) pada perusahaan perbankan sangat diwajibkan mengingat bank memiliki banyak risiko yang dapat terjadi.

### **3. *Enterprise Risk Management* (ERM)**

*Enterprise Risk Management* (ERM) atau dapat pula disebut manajemen risiko merupakan sebuah proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen dan anggota perusahaan dalam mengatur strategi pada seluruh bagian perusahaan. Risiko yang harus ditanggung bank yang meningkat mengakibatkan munculnya penerapan manajemen risiko dalam perbankan (Sanjaya dan Linawati, 2015). Menurut ISO Guide 73:2009 definisi 1.1 yang dimaksud dengan risiko adalah dampak ketidakpastian pada sasaran (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011).

*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) mendefinisikan ERM sebagai salah satu proses dalam memberikan keyakinan yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi risiko perusahaan manajemen diterapkan pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk dapat diukur dan diatasi pada level toleransi tertentu (Meizaroh, 2011). Menurut KNKG (2011), manajemen risiko menjadi bagian dari proses organisasi dan tidak dapat terpisahkan dari manajemen umum lainnya.

Menurut Darmawi (2008) terdapat 5 (lima) manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan yaitu:

1. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan.
2. Manajeme risiko menunjang secara langsung peningkatan laba.

3. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung.
4. Adanya perlindungan terhadap risiko murni, pikiran manajer akan menjadi tenang dan hal itu merupakan harta non-material bagi perusahaan.
5. Manajemen risiko dapat melindungi perusahaan dari risiko murni yang secara tidak langsung akan meningkatkan *public image* karena kreditur pelanggan dan pemasok mempercayai perusahaan yang terlindungi.

*Enterprise Risk Management* (ERM) sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin muncul. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko perusahaan, serta mengukur dan mengatasinya pada level toleransi tertentu. Dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu strategi yang digunakan untuk tetap bertahan dalam lingkungan usaha yang kompetitif.

#### **4. Komisaris Independen**

Komisaris independen dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya. Sari (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peraturan mengenai komisaris independen telah diatur dalam Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pembentukan komisaris independen merupakan salah satu hal yang wajib bagi perusahaan publik. Perusahaan wajib memiliki minimal satu orang anggota komisaris independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah

dewan komisaris. Persentase tersebut dianggap dapat mewakili *stakeholder* yang dianggap minoritas, sehingga tidak akan terjadi perbedaan perlakuan yang tidak seimbang antara *stakeholder* mayoritas dan minoritas.

Kriteria menjadi komisaris independen diantaranya:

- a. Berasal dari luar perusahaan.
- b. Tidak memiliki saham perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, komisaris, direksi dan dengan perusahaan itu sendiri.
- d. Tidak memiliki hubungan usaha dengan perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

## 5. Reputasi Auditor

Auditor merupakan bagian terpenting dalam pengawasan eksternal perusahaan dan merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan manajemen risiko. Auditor eksternal juga dapat memengaruhi sistem pengawasan internal klien dengan membuat rekomendasi *post-audit* pada peningkatan desain dari sistem (Subramaniam, *et al*, 2009). Reputasi auditor merupakan kepercayaan publik, prestasi, dan nama baik yang dimiliki KAP atas jasa yang diberikannya.

Sari (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa KAP yang tergolong dalam *big four* merupakan KAP yang memiliki label reputasi dengan kualitas audit yang terpercaya. Karena *big four* mampu memberikan panduan mengenai praktik GCG, membantu internal dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga dapat meningkatkan

kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan (Jatiningrum dan Fauzi, 2013). Perusahaan yang menggunakan jasa audit *big four* akan mendapatkan tekanan yang lebih besar untuk menerapkan dan mengungkapkan ERM dibanding dengan perusahaan yang menggunakan jasa audit non *big four*.

## 6. Keberadaan *Risk Management Committee* (RMC)

*Risk Management Committee* (RMC) menjadi populer sebagai mekanisme pengawas risiko yang penting bagi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Hal ini semakin diperkuat dengan survey oleh KPMG (2005) pada perusahaan-perusahaan Australia, yang menyatakan bahwa lebih dari setengah responden (54%) telah memiliki RMC, di mana sebesar 70% tergabung dengan komite audit.

Menurut Subramaniam, *et al.* (2009), secara umum area tugas dan wewenang RMC adalah :

- a. Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi
- b. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi
- c. Menaksir pelaporan keuangan organisasi
- d. Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Peranan yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit dan disarankan untuk dilakukan oleh RMC sebagai unit yang independen, antara lain:

- a. Menetapkan batasan dan selera risiko (*risk appetite*)
- b. Memastikan berlangsungnya proses manajemen risiko pada perusahaan
- c. Melakukan validasi atas risiko yang telah teridentifikasi dan terukur

*Risk Management Committee* dalam pembentukannya dapat bergabung dengan audit atau dapat terpisah menjadi komite tersendiri dalam perusahaan. Apabila pembentukan RMC menjadi komite yang terpisah dari audit, maka akan lebih terfokus pada masalah risiko yang terjadi di perusahaan, sehingga menjadi mekanisme yang efektif dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya pada pengawasan risiko dan manajemen pengendalian internal (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Pada sektor perbankan, RMC disebut pula dengan Komite Pemantau Risiko. Salah satu prasyarat yang harus bank umum lengkapi yaitu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* bagi bank umum adalah membentuk Komite Pemantau Risiko. Posisi komite pemantau risiko berada di bawah dewan komisaris yang berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terutama di bidang manajemen risiko.

Dibandingkan dengan sektor non-perbankan, ternyata risiko sektor perbankan lebih banyak dan jauh lebih kompleks. Secara umum, perbankan memiliki 8 (delapan) risiko yang harus diawasi dan dievaluasi antara lain : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko hukum dan risiko reputasi.

Oleh karena itu, Bank Indonesia mewajibkan pembentukan Komite Pemantau Risiko yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta melakukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di tingkat direksi. Pembentukan Komite Pemantau Risiko menjadi efektif dengan mempertimbangkan tingkat kegunaannya bagi perusahaan.

## **7. Konsetrasi Kepemilikan**

Konsentrasi kepemilikan merupakan besarnya persentase kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Pemegang saham dalam perusahaan dapat berupa individu, keluarga, perusahaan, bank, investor dan institusi (Gunarsih, 2002). Menurut Nuryaman (2008) struktur kepemilikan saham menggambarkan besarnya kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham lainnya dalam kegiatan operasional perusahaan.

Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia dan di negara-negara *continental Europe*. Sebaliknya, di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika Serikat, struktur kepemilikan relatif sangat menyebar (La Porta, *et al.*, 2000).

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar, jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya (Dallas, 2004). Apabila kepemilikan saham perusahaan cenderung menyebar, maka

pengendalian pemilik akan lemah karena lemahnya pengawasan (monitoring). Apabila kepemilikan saham terkonsentrasi, maka pemilik saham terbesar dapat melakukan pengawasan total terhadap manajemen (Rini dan Aida, 2006). Teori yang dikemukakan oleh La Porta *et al.* dalam Rini dan Aida (2006) menyatakan bahwa pemegang saham mayoritas biasanya lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan pada negara-negara di Asia.

Adapun pengertian kepemilikan saham mayoritas sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham) UU No.5 Tahun 1999 adalah bentuk penguasaan terhadap bagian modal perusahaan yang berakibat bahwa pemegang saham yang bersangkutan memegang kendali terhadap manajemen, penentuan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan tetapi tidak terbatas pada kebijakan pengambilan tindakan korporasi (*corporate actions*), penentuan direksi/komisaris, pelaksanaan hak veto, akses terhadap informasi sensitif (*private information*), pembagian keuntungan, penggabungan, peleburan, dan atau pengambilalihan.

Di negara-negara dengan derajat perlindungan terhadap investor rendah (seperti halnya Indonesia), pemegang saham merasa khawatir akan kemungkinan berbedanya pendapatan yang diperoleh dengan yang diekspektasikan. Akibatnya, mereka memperbesar persentase kepemilikan atas perusahaan sebagai salah satu cara untuk melindungi diri. Mereka dapat

mengendalikan perusahaan melalui voting power, atau representasi mereka di manajemen sehingga hak-hak mereka terlindungi (La Porta, *et al.*, 2000).

## **8. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar-kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Suwito dan Herawaty (2005) menjelaskan pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan risiko dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para *stakeholder* atas kepemilikan yang lebih luas.

Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Maka dari itu, perusahaan yang berskala besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Apabila semakin banyak suatu perusahaan mengungkapkan risiko yang dimilikinya maka itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam menghindari risikonya (Sari, 2013).

## **9. Leverage**

*Leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang (Setyarini, 2011). *Leverage* juga menunjukkan seberapa mampu perusahaan membayar kewajibannya berupa hutang jangka pendek

maupun jangka panjang. Beberapa macam pengukuran *leverage* yaitu *debt to asset ratio*, *debt to equity ratio*, atau *long term debt to total equity*. *Debt to asset* membandingkan seberapa besar pemakaian hutang untuk membiayai aset perusahaan. *Leverage* menggambarkan seberapa banyak aktiva milik perusahaan yang dibiayai dengan utang. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin besar pula pendanaan dari hutang dan semakin tinggi pula ketergantungan kepada kreditur.

Ketika perusahaan berhutang dari institusi lain untuk membiayai pembelian aktiva atau operasi, perusahaan harus mengelola risiko gagal bayar. Hal ini semakin berisiko ketika situasi ekonomi memburuk dan perusahaan harus melunasi pokok hutang beserta bunganya. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung memiliki biaya agensi yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan tingginya risiko keuangan yang harus dihadapi (Andarini dan Januarti, 2010). Perusahaan dengan jumlah hutang yang tinggi dalam struktur modalnya membuat kreditur memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas. Perusahaan yang menerapkan ERM mempunyai lebih rendah *leverage* jika mereka memutuskan untuk meminimalkan kemungkinan *financial distress* dengan mengurangi risiko keuangan (Altuntas, 2011).

## **B. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS**

### **1. Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Pengungkapan ERM**

*Agency theory* menjelaskan tentang keagenan sebagai suatu kontrak dimana ada satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan orang lain yaitu *agent* (manajer) untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan (Jensen and Meckling, 1976). Berdasarkan konsep *agency theory* dapat dikatakan bahwa apabila *good corporate governance* dalam suatu perusahaan kuat, maka akan dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh manajer.

Salah satu struktur dari *good corporate governance* yaitu komisaris independen. Komisaris independen merupakan salah satu dari anggota dewan direksi yang bukan merupakan pegawai dari perusahaan tersebut dan bukan perwakilan dari pemegang saham. Oleh karena itu komisaris independen bebas dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap perusahaan (Meizaroh, 2011).

Perusahaan yang memiliki jumlah komisaris yang lebih besar dari jumlah dewan direksi, maka penekanan dalam pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) akan lebih besar karena komisaris independen tidak menginginkan terjadi kebangkrutan. Sehingga, risiko pada perusahaan akan lebih diperhatikan apabila perusahaan memiliki proporsi komisaris independen yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen yang rendah.

Pada penelitian Sari (2013), komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Begitu juga pada penelitian Marhaeni (2015),

Jatiningrum (2012), Handayani (2015) dan Meizaroh (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Namun pada penelitian Beasley et al. (2005) menjelaskan bahwa kecurangan dan perilaku oportunistik manajer dapat dikurangi dengan adanya komisaris independen karena dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan kualitas audit. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan  
*Enterprise Risk Management***

## **2. Reputasi Auditor Berpengaruh Terhadap Pengungkapan ERM**

*Signaling theory* mengindikasikan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berupa sinyal positif kepada investor dan stakeholders. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang bereputasi baik, akan lebih dipercaya oleh investor dan *stakeholder* karena dipandang telah diaudit secara profesional.

Perusahaan memandang bahwa *big four* mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik dalam menilai risiko pada perusahaan. Secara umum *big four* akan memberikan panduan kepada kliennya mengenai penerapan ERM yang merupakan bagian dari *corporate governance* (Chen, et al., 2009). *Big four* mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas manajemen risiko dan membantu auditor internal dalam menilai dan mengevaluasi manajemen risiko dalam perusahaan. Sehingga apabila perusahaan menggunakan jasa KAP *big four* dalam mengaudit laporan keuangannya, pengungkapan

manajemen risiko akan diterapkan untuk dapat meminimalisir risiko yang terjadi di perusahaan.

Dalam penelitian Layyinatasy (2013), Sari (2013) dan Meizaroh (2011), reputasi auditor berpengaruh positif dalam pengungkapan ERM, demikian juga dalam penelitian Kumalasari (2014) bahwa reputasi auditor berpengaruh positif dalam luas pengungkapan ERM. Karena perusahaan yang diaudit oleh *big four* akan memberikan tekanan yang lebih besar agar perusahaan menerapkan dan mengungkapkan ERM (Chen *et al*, 2009).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management***

### **3. Keberadaan *Risk Management Committee* Berpengaruh Terhadap Pengungkapan ERM**

*Risk Management Committee* (RMC) atau Komite Pemantau Risiko merupakan salah satu unsur dari pengelolaan manajemen risiko yang akan membantu dewan direksi dalam pengawasan dan penerapan manajemen risiko di dalam perusahaan. RMC di dalam perbankan sudah wajib diterapkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Risiko untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

*Signaling theory* menjelaskan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa sinyal positif kepada investor dan *stakeholder*. Keberadaan RMC pada perusahaan akan membuat kuatnya struktur *good corporate governance* karena akan lebih efektif dalam mengawasi risiko yang ada di perusahaan. Selain itu keberadaan RMC akan menjelaskan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan yang lain.

Keberadaan RMC pada perbankan di Indonesia cukup berhasil dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko perbankan. Hal tersebut ditunjukkan dari menurunnya tingkat *non-performing loans* (NPL) pada penyaluran kredit perbankan dari tahun 2007-2012 (<http://crmsindonesia.org/>). Oleh karena itu, adanya RMC pada perusahaan, akan lebih fokus terhadap risiko perusahaan dan cenderung akan mengungkapkan ERM agar perusahaan dan masyarakat mengetahui risiko apa saja yang terdapat di perusahaan.

Dalam penelitian Sari (2013) *Risk Management Committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. Kemudian di dalam penelitian Meizaroh (2011), Marhaeni (2015) dan Kumalasari (2014) juga menemukan bahwa *Risk Management Committee* berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Namun penelitian yang dilakukan Jatiningrum (2012) menghasilkan RMC tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan dalam proksi penelitian.

Perusahaan yang memiliki RMC akan lebih banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mengevaluasi pengendalian internal dan

menyelesaikan berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan (Andarini dan Indira, 2010) Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : *Risk Management Committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management***

#### **4. Konsentrasi Kepemilikan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan ERM**

Konsentrasi kepemilikan merupakan siapa saja yang memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas kepemilikan perusahaan (Taman dan Nugroho, 2012). Apabila konsentrasi kepemilikan semakin besar, maka tuntutan terhadap pengungkapan ERM akan lebih besar juga mengingat pemegang saham tidak menginginkan risiko yang tinggi hingga menyebabkan kerugian. Selain itu juga pemegang saham tertinggi mempunyai kewenangan dalam mengatur kebijakan perusahaan, sehingga kepemilikan saham dapat memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan ERM agar mengetahui risiko yang terjadi pada perusahaan.

Berdasarkan konsep *signaling theory* perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi akan memberikan sinyal positif kepada investor karena merupakan perwakilan investor yang akan menerapkan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dialami oleh perusahaan. Selain itu juga akan menerapkan salah satu prinsip GCG yaitu transparansi sehingga pengungkapan ERM akan diungkapkan secara detail.

Hasil penelitian Sari (2013), Meizaroh (2011) dan Jatiningrum (2012) bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.

Demsetz dan Lehn (1985) menemukan adanya pengaruh antara risiko bisnis dan konsentrasi kepemilikan. Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan maka semakin kuat tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi. Penelitian Desender (2007) menemukan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas memiliki preferensi yang kuat untuk mengendalikan manajemen, mengurangi biaya agensi dan meningkatkan peran pengawasan pada perusahaan tempat mereka berinvestasi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management***

#### **5. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan ERM**

Berdasarkan *signaling theory*, perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih diawasi oleh investor karena tingginya risiko yang dihadapi. Ukuran perusahaan bisa dinilai dari total aktiva, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Perusahaan besar lebih memperhatikan ERM dan cenderung menerapkan ERM karena lingkungan mereka lebih kompleks, menghadapi berbagai macam risiko, dan mereka mempunyai biaya yang cukup untuk menerapkan ERM. Oleh karena itu, perusahaan yang berukuran besar akan diberikan tekanan dalam pengungkapan ERM sebagai transparansi kepada publik.

Hasil penelitian Sari (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Namun, penelitian yang dilakukan

oleh Kumalasari (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM dikarenakan sampel perusahaan yang digunakan berukuran kecil.

Penelitian yang dilakukan Elzhar dan Hussainey (2012) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Amran, *et al.*, (2009) dan Probohudono, *et al.*, (2013) dalam penelitiannya juga menemukan hasil yang sama. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H<sub>5</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management***

## **6. *Leverage***

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang (Setyarini, 2011). *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan membiayai hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya. Berdasarkan pendekatan *signaling theory*, *leverage* akan menjadi perhatian yang khusus bagi investor dan kreditur untuk melihat seberapa besar perusahaan dapat mengelola dan membayar hutangnya. Sehingga pengungkapan ERM akan lebih tinggi sebagai bentuk *transparancy* dan *responsibility* kepada investor dan kreditur.

Tingkat hutang yang tinggi mencegah manajer untuk berinvestasi pada proyek yang berisiko sehingga mereka lebih memilih proyek yang aman.

Bisnis dengan *leverage* yang tinggi akan lebih fokus kepada manajemen risiko untuk menghindari risiko gagal bayar (Onder dan Ergin, 2012).


Hasil penelitian Marhani (2015) dan Kumalasari (2014) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Namun penelitian Layyinatasy (2013) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.

Seamer, *et al.*, (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. Penelitian yang dilakukan Azlan, *et al.*, (2009) juga menunjukkan hasil yang sama. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan lebih menekan manajemen risiko untuk mengungkapkan risiko agar perusahaan dapat bertanggung jawab kepada kreditur. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

**H<sub>6</sub> : *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management***

### C. MODEL PENELITIAN

Dari uraian hipotesis diatas dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut:



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**